

ABSTRAK

Hafizh Azhara Rihhadatul Aisy (1213010058) 2026. *Analisis Dinamika Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Majalengka*

Dinamika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka, yakni dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait perubahan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun, pada realitasnya masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini. Hal itu menyebabkan meningkatnya perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka.

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya dinamika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk mengetahui alasan para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam mengabulkan permohonan dispensasi.

teori masalah mursalah menurut imam Al-Ghazali yang memandang bahwa suatu kebijakan hukum dapat ditetapkan sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, serta tidak bertentangan dengan nash dan tujuan syariat.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *yuridis-empiris*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara di Pengadilan Agama Majalengka dan sumber data sekunder dari bahan kepustakaan dan literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi (pengamatan), wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya dinamika permohonan dispensasi nikah dipengaruhi oleh perubahan undang-undang tentang batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Oleh karena itu perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka meningkat. Adapun alasan para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah karena faktor kehamilan di luar nikah dan faktor tradisi budaya lokal, dalam mempertimbangkan perkara permohonan dispensasi nikah hakim tidak hanya berpegang pada aspek aspek yuridis, tetapi juga sosiologis, psikologis, dan maqashid syari'ah. Pertimbangan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 2019, Pengadilan Agama Majalengka.